

## CEMERLANG RAIH WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) 11 KALI, BUKTI KOMITMEN PEMKAB KARANGANYAR



Sumber Gambar:

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/06/image\\_750x\\_6849889a95f46.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/06/image_750x_6849889a95f46.jpg)

### Isi Berita:

RMOL Jateng - Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ini menjadi raihan ke-11 secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Jateng Ahmad Luthfi Rahmatullah kepada Bupati Rober Christanto dan Ketua DPRD Bagus Selo di Semarang pada Kamis (5/6).

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengapresiasi pencapaian yang diraih Pemkab Karanganyar dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya keberhasilan ini menunjukkan komitmen Karanganyar dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah meraih WTP untuk ke-11 kalinya," ucap Bagus Selo, Rabu (11/6).

Menurutnya penilaian ini dilakukan melalui pemeriksaan kinerja dan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, kepatuhan, serta efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal.

"Predikat WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," lanjut politisi PDIP ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WTP tidak berarti sepenuhnya bebas dari kesalahan, korupsi, atau pelanggaran.

Dibalik gemilangnya capaian ini, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, termasuk persoalan aset dan piutang yang belum tertagih.

“WTP ini setidaknya menunjukkan bahwa eksekutif sudah menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional,” imbuhnya.

Menanggapi kasus korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Karanganyar pada 2023, ia menekankan bahwa penilaian opini WTP dilakukan setiap tahun dan kejadian korupsi itu menjadi catatan khusus.

“Permasalahan korupsi tersebut terjadi tahun lalu, dan menjadi catatan bagi kami ke depan untuk mengeliminasi catatan-catatan yang mempengaruhi opini WTP,” jelasnya.

Selain itu, ia mengakui macatatan yang belum terselesaikan, seperti masalah aset, piutang yang belum tertagih, dan administrasi yang belum lengkap.

“Permasalahan ini adalah catatan dari tahun lalu. Kami berupaya untuk menyelesaikannya agar tidak berulang dan tetap menjaga akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian opini WTP yang kembali diraih oleh Pemkab Karanganyar.

“Capaian ini berkat kerja sama dan sinergi yang solid antara jajaran eksekutif dan legislatif. Selain itu, integritas serta komitmen kami untuk terus melakukan reformasi birokrasi menjadi kunci utama,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan dan pemerintahan, demi peningkatan kinerja yang lebih optimal di masa depan. (Dian Tanti Burhani)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/cemerlang-raih-wtp-11-kali-bukti-komitmen-pemkab-karanganyar>, “Cemerlang Raih WTP 11 Kali, Bukti Komitmen Pemkab Karanganyar”, tanggal 11 Juni 2025.
2. [https://www.krjogja.com/solo/1246116151/karanganyar-raih-wtp-ke-11-ketua-dprd-tanggung-jawab-perbaiki-tata-kelola-pemerintahan#google\\_vignette](https://www.krjogja.com/solo/1246116151/karanganyar-raih-wtp-ke-11-ketua-dprd-tanggung-jawab-perbaiki-tata-kelola-pemerintahan#google_vignette), Karanganyar Raih WTP ke-11, Ketua DPRD: Tanggung Jawab Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan”, tanggal 8 Juni 2025.
3. <https://solo.suamamerdeka.com/solo-raja/0515310363/hebat-karanganyar-raih-wtp-sebelas-tahun-berturut-turut>, “Hebat, Karanganyar Raih WTP Sebelas Tahun Berturut-turut”, tanggal 8 Juni 2025.

4. <https://solopos.espos.id/di-tengah-sorotan-kasus-korupsi-karanganyar-raih-wtp-kali-ke-11-berturut-turut-2105065>, “Di Tengah Sorotan Kasus Korupsi, Karanganyar Raih WTP Kali Ke-11 Berturut-turut”, tanggal 9 Juni 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
    - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Pasal 2
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
  - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
  - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed*

*opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

#### Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:<sup>1</sup>
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

<sup>1</sup> BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*